

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH UNIT KOTA METRO**

Oleh :

**ROSSY SETYAWATI
NPM.1704020044**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH UNIT KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akt)

Oleh:

ROSSY SETYAWATI
NPM. 1704020044

Pembimbing : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Dimunaqosyahkan
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rossy Setyawati
NPM : 1704020044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Metro, 11 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS
PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI
KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT
KOTA METRO

Nama : Rossy Setyawati

NPM : 1704020044

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam sidang skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 11 Oktober 2021

Pembimbing



(Era Yudigira, M. Ak)

NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 3433/In.20.3/PP.00.9/11/2021.....

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT KOTA METRO, disusun oleh: ROSSY SETYAWATI, NPM: 1704020044, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 12 Oktober 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hermanita, M.M
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,M.H
Penguji II : Era Yudistira, M.Ak
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT KOTA METRO

Oleh :

**ROSSY SETYAWATI
NPM. 1704020044**

Akuntansi merupakan sebuah pembukuan dimana setiap perusahaan harus mempunyai pencatatan yang rinci dan keseluruhan, baik itu pelaporan tentang dana masuk ataupun keluar. Hal ini juga harus di perhatikan oleh segala jenis pembiayaan baik itu yang bersifat konvensional maupun syariah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro terkait dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 107 pada penerapan ijarah dan penerapan akuntansinya. Hal ini terjadi dikarenakan pihak pegadaian syariah tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Kata kunci : Akuntansi, Pembiayaan Rahn

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rossy Setyawati
NPM : 1704020044
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan dari hasil penelitian saya. Kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Kossy Setyawati
NPM.1704020044

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, (Surat Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim, Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bpk Indra dan Ibu Margiyem yang telah membesarkan saya dan mendidik penulis dengan segala cinta dan kasih sayangnya, mereka yang senantiasa memberikan perhatian dan semangat motivasi yang tiada hentinya ketika penulis dalam keadaan lemah dan letih, hingga bermunajat dan berdoa dengan tulus dan khusyu memohon kepadaNya untuk penulis.
2. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan memberikan canda tawa, dan kisah yang tidak terlupakan.
3. Sahabatku Umi hidayatun, Nadhea Oktarina, Agatha Nabila, Eka Puji, Tari, Rizka, Agil lestari, Dewi Tamara, Widya Hasna, telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan bantuan selama proses study penulis.
4. Teruntuk yang terkasih Muhammad Saiful Huda, terimakasih selama ini telah memebersamai peneliti dan mendukung penliti sampai menyelesaikan study.
5. Terimakasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan sampai dititik ini.
6. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses study, semoga bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT,
7. Alamamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Akuntansi Syariah.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencuarahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amiin

KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS)” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah , M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bpk Dr. Mat Jalil, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 11 Oktober 2021



ROSSY SETYAWATI
NPM.1704020044

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	ix
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi.....	11
1. Pengertian Akuntansi	11
2. Pemakai Informasi Akuntansi.....	11
3. Siklus Akuntansi.....	12
B. Pembiayaan.....	14
1. Pembiayaan Rahn	14
2. Dasar Hukum Rahn.....	16
3. Rukun dan Syarat Rahn.....	21

4. Penerapan Akuntansi Rahn.....	23
5. Akuntansi Ijarah	24
C. Pegadaian Syariah.....	26
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	26
2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Sejarah singkat Pegadaian Syariah Unit Kota Metro	34
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kota Metro	35
3. Struktur Organisasi.....	36
4. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Kota Metro	37
B. Hasil Pembahasan	39
1. Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.	39
2. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.....	50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 <i>Struktur Organisasi</i>	36
Tabel 4.2 <i>Alur Prosedur Pemberian Pinjaman</i>	42
Tabel 4.3 <i>Pelunasan Marhun Bih</i>	43
Tabel 4.4 <i>Analisis Perlakuan Akuntansi dan jurnal perbandingan</i>	51
Tabel 4.5 Ilustrasi Neraca <i>Saldo</i> Pada Jurnal Diatas	56
Tabel 4.6 Ilustrasi Laporan <i>Laba Rugi</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Prasurey
3. Alat Pengumpulan Data
4. Outline
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
6. Suat Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia memiliki dua sistem pembiayaan yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Namun saat ini masyarakat lebih memilih pembiayaan syariah karena dianggap lebih menguntungkan dikarenakan pembiayaan syariah tidak memiliki sistem riba sedangkan di pembiayaan konvensional menerapkan sistem riba, salah satu pembiayaan syariah yang ada di Indonesia adalah pegadaian syariah.

Menurut Islam gadai syariah disebut dengan rahn, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah memiliki perbedaan yang terletak pada akad, dan tidak memiliki sistem riba. Akan tetapi, sistematis perhitungannya sebagian masih sama dengan pegadaian konvensional.¹

Transaksi gadai emas syariah merupakan sebuah pilihan yang tepat terlebih ketika memiliki kebutuhan finansial yang mendesak. Proses pencairan dana dari gadai emas syariah sendiri terhitung cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sistem gadainya juga sangat jauh lebih menguntungkan bagi setiap nasabah dibandingkan dengan transaksi jual beli emas, karena untuk transaksinya sendiri sangat memungkinkan pihak nasabah

¹Setiawan, Iwan. *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Al-Daulah Vol.6, No.1, April 2016.

untuk menebus kembali emas yang sudah dijadikan sebagai jaminan sewaktu-waktu.

Perkembangan konsep syariah di PT. Pegadaian Syariah merupakan salah satu upaya pegadaian syariah untuk menghindari rentenir atau riba. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang memiliki prinsip syariah. Adapun produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yaitu Amanah, Arrum, Tabungan Emas, Mulia, Aneka Jasa dan Ar-Rahn (Gadai Syariah).² Adapun produk yang akan peneliti gunakan yaitu hanya gadai emas, untuk kategori emas yang dapat digadaikan biasanya memiliki kadar 99% sampai dengan 50%, dan yang paling banyak digadaikan yaitu emas yang berkadar 99% yaitu emas 24 karat, 91% emas 22, dan logam mulia.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang menyalurkan dana untuk masyarakat dikelas menengah kebawah yang berbentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang berharga. Pegadaian syariah akhir-akhir ini juga memiliki produk unggulan yaitu rahn (gadai emas syariah) tanpa bunga pinjaman, dengan demikian nasabah sangat dimudahkan dalam pengambilan kewajiban. Pada saat kita menggadaikan barang di pegadaian syariah memiliki dua akad yaitu akad ijarah dan rahn. Akad rahn dilakukan oleh pihak pegadaian untuk menahan suatu barang bergerak sebagai

² Feri, Syahrul T. "*Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan*". (Banda Aceh, Uin Ar-Raniry:2017)

jaminan atas hutang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pendukung yang berfungsi untuk pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Melalui kedua akad ini sangat memungkinkan bagi pihak pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan untuk barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Salah satu produk di pegadaian syariah yang dapat dijadikan sebagai pembiayaan yaitu gadai emas (rahn) yang merupakan jaminan berupa bukti fisik sebagai jaminan atas pembiayaan. Dalam rahn ini barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan arti lain fungsi rahn sendiri di tangan pihak pemberi hutang hanya sebagai jaminan hutang dari yang berhutang. Akan tetapi barang tersebut akan tetap milik orang yang berhutang.³

Berkembangnya Pegadaian Syariah tentu tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya laporan keuangan yang dapat dipercaya, dalam pencatatannya laporan keuangan harus sesuai dengan akuntansi agar dapat digunakan sebagai penggambaran suatu kinerja perusahaan tersebut. Akuntansi adalah sebuah pencatatan transaksi keuangan yang didalamnya terdapat pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam sebuah laporan keuangan. Pada pencatatan akuntansi rahn memiliki dua versi

³Chandra, Kartika prihana. "*analisis penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada pegadaian syariah cabang jember*". (universitas jember: jember 2015)

pembukuan yaitu pembukuan bagi pihak murtahin (yang menerima gadai) dan bagi pihak yang menggadaikan (rahin).⁴

Selain laporan keuangan pegadaian syariah harus memiliki standar acuan yang mengaturnya. Untuk standar yang mengaturnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah dan PSAK 107 yang mengatur tentang akad ijarah. Untuk peraturan terkait PSAK 107 pihak pegadaian belum mengetahuinya tetapi jika dilihat dari akadnya yaitu rahn dan ijarah pegadaian sudah memakai PSAK 107. Dengan adanya Fatwa dan PSAK 107 ini, diharapkan untuk pegadaian syariah benar-benar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi pegadaian syariah dalam aspek kelembagaan akan tetap menginduk pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian tanggal 10 april 1990.⁵

Adapun hasil dari wawancara peneliti kepada pihak pengelola unit Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu: Didalam praktik gadai syariah saat ini nasabah dibebani biaya perawatan dan biaya sewa tempat, bukan beban bunga atas uang kontan yang diterima oleh penggadai, dalam sistem gadai syariah biasanya disebut dengan biaya ijarah (biaya ujarah). Biaya ini dihitung per 10 hari. Untuk biayanya administrasi dan ijarahnya sendiri tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman itu sendiri melainkan dihitung berdasarkan taksiran harga barang saat ini. Sedangkan besar jumlah pinjaman itu sendiri

⁴ Nurhayati, Sri . “*Akuntansi Syariah Indonesia*”. (Salemba Empat: Jakarta 2009)

⁵ Suhain, Siti. “*Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada Pt. Pegadaian Pekanbaru*”. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016

tergantung dari nilai jaminan yang di berikan, jika semakin besar nilai barang tersebut maka akan semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Sementara itu, pihak pegadaian hanya akan memperoleh dari biaya sewa tempat yang akan diambil. Adapun prosedur pengajuan kredit Rahn terdiri dari tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap terealisasi perjanjian dan tahap akhir gadai.⁶

Dari pengamatan peneliti selama melakukan pengamatan di PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro bahwa pihak pegadaian syariah hanya melakukan pencatatan pada pengeluaran Surat Bukti Rahn (SBR) untuk pencatatannya ditulis langsung oleh penaksir didalam "Pengeluaran SBR". Setelah itu bagian kasir melakukan input data semua pengeluaran atas pembiayaan yang di keluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro lalu transaksi yang terjadi pada saat itu akan dikirimkan langsung ke Cabang yaitu PT. Pegadaian Syariah Bandar Lampung, dan kasir hanya akan mengeprint data berupa rekening koran saja, semua transaksi tersebut dilakukan secara otomatis oleh komputerisasi, online dan terpusat. Dari alur ini diketahui bahwa tidak ada pembukuan besar dari pihak Pegadaian Syariah disetiap transaksi.

Untuk meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian data, pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang

⁶ Wawancara dengan ibu Aryani, selaku pengelola unit pada tanggal 18 Juni 2021

dapat diandalkan serta mengurangi adanya ketidaksesuaian data atas perlakuan akuntansi pegadaian syariah pada rahn emas.

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Didalam akuntansi ada beberapa siklus yang harus dipenuhi agar dikatakan sebagai laporan keuangan yang layak disajikan. Adapun siklusnya yang harus dipenuhi yaitu membuat penjurnalan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah pembuatan jurnal pembalik. Jika semua telah dimiliki dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan maka dapat dikatakan penerapan akuntansi pada perusahaan tersebut sudah sesuai dan layak disajikan sebagai informasi penggunaannya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan akuntansi atas gadai emas pada Pegadaian Syariah karena pada kurun waktu beberapa tahun ini rahn menjadi produk unggulan yang disebabkan kenaikan harga emas naik. Sehingga peneliti ingin mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengetahui penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn.

b. Manfaat Praktis

Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan, terutama pengelola Pegadaian Syariah dalam melaksanakan kegiatan dengan memperbaiki sistem agar nasabah semakin yakin untuk melakukan pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbedai idengani ipenelitian ini sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritisi terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagiani ini.

Hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh Iraka Ikasa Putri yang berjudul “analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Tbk. Pontianak. Dari hasil penelitian tersebut PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.⁷

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn serta teori yang digunakan sama. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak menggunakan akad mudharabah tetapi menggunakan akad ijarah kemudian objek penelitian relevan dilakukan di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian lainnya yaitu penelitian dari Radila Arifin M.H, Grace B. Nangol, dan Lidia M. Mawikere yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Manado”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank syariah yaitu karyawan bank dibidang gadai maupun dokumentasi-dokumentasi dari pihak

⁷ Putri, Ira Ikasa. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak” Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 1-20

bank. Dari hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang telah menjalankan akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.⁸

Dilihat dari penelitian relevan diatas perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian dan pada pembahasan yang membahas tingkat keuntungan pada beberapa tahun sebelumnya sedangkanpeneliti hanya membahas tentang bagaimana penerapan akuntansi atas pembiayaan pada rahn. Untuk persamaannya penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu memiliki persamaan tentang penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn.

Selanjutnya penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Amalia Lika yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn “Gadai Emas” studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi,dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan objek ijarah karena dalam

⁸ M.H, Radila Arifin. et al. “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Caban Manado” Jurnal EMBA Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3867 – 3876.

Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.⁹

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn gadai emas di pegadaian syariah. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tempat dan waktu penelitian.

⁹Lika, Amalia. “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan” (Medan, Uin Sumatera Utara: 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif ekonomi. Akuntansi dikatakan suatu seni karena diibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambaran sesuai dengan objek yang digambar. Begitu juga dalam akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku.¹⁰

2. Pemakai informasi akuntansi

Adapun orang-orang yang termasuk pemakai informasi akuntansi yaitu:

- a. Investor, penanam modal, penasihat dan pemegang saham, kegunaannya yaitu untuk menentukan apakah mereka harus membeli,

¹⁰ Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi*, (Andi Offset: Yogyakarta 2016)

menahan, atau menjual investasinya dan untuk melihat apakah perusahaan tersebut mampu membayar deviden atau tidak.

- b. Karyawan membutuhkan informasi keuangan mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan.
- c. Pemberi pinjaman, juga membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada saat setiap jatuh tempo.
- d. Pelanggan, informasi keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan.
- e. Pemasok dan kreditur usaha lainnya, untuk memutuskan apakah jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- f. Pemerintah, informasi keuangan sangat dibutuhkan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional.
- g. Masyarakat, digunakan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemampuan perusahaan.¹¹

3. Siklus akuntansi

Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan mulai terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Adapun beberapa tahapan dari siklus akuntansi ini adalah:

¹¹ Ibid., 2

- a. Tahap pertama yaitu dimulai dengan bukti transaksi dan dilakukan dengan tahap penjurnalan kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar sesuai dengan akun masing-masing.
- b. Tahap kedua yaitu bukti transaksi yang menjadi sumber untuk mengisi buku pembantu, setelah proses selesai maka disusun neraca saldo.
- c. Kemudian hasil akan diketahui setelah melihat keseimbangan neraca sisi debet dan kredit.
- d. Tahap keempat, pencatatan pertama akhir periode pelaporan yaitu penyesuaian. Kemudian dibuat jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar.
- e. Tahap kelima, buku besar yang dimaksud sebelumnya yaitu buku besar yang sudah berisi hasil posting dari jurnal transaksi. Saldo-saldo buku besar sudah bersumber dari dua jurnal yaitu jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian.
- f. Tahap keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.
- g. Tahap ketujuh, menyusun laporan keuangan dengan diawali membuat kertas kerja atau neraca lajur. Setelah itu dilakukan pencatatan jurnal penutup.
- h. Tahap kedelapan, jurnal penutup langsung diposting ke buku besar. Buku besar tersebut berisi jurnal transaksi. Setelah itu dibuat neraca saldo setelah penutupan.

- i. Tahapan terakhir yaitu membuat jurnal pembalik dan diposting ke buku besar.¹²

B. Pembiayaan

1. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pegadaian dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Gadai (rahn) adalah harta yang di jadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat di jadikan (seluruh atau sebagainya) untuk pembayaran utang apabila orang yang membayar hutang tidak dapat membayar hutangnya. Gadai adalah hak yang di peroleh oleh kreditur (pemberi pinjaman) yang mempunyai piutang atas barang yang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan ke kreditur kepada debitur (orang yang mempunyai utang) atau kepada orang lain atas nama debitur. Debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual barang bergerak sebagai barang yang telah diserahkan sebagai jaminan untuk melunasi utang jika kelak debitur tidak dapat melunasi kewajiban setelah jatuh tempo.¹³

¹² *Ibid.*, 19

¹³ M.H, R Arifin, et al. "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado" *Jurnal EMBA* Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3867 - 3876

Dalam kata lain gadai merupakan salah satu perjanjian utang piutang, yang mana kepercayaan orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan kepada utangnya yang itu. Barang tersebut akan tetap di miliki orang yang berhutang tetapi di kuasai oleh orang yang ber piutang. Secara teknis gadai emas dapat dilakukan oleh lembaga tersendiri seperti pegadaian, baik sebagai lembaga swasta ataupun pemerintah.¹⁴

Menurut pengertian dalam islam gadai emas adalah rahn yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai. Menurut pandangan syara’ yaitu tanggungan hutang. Dengan adanya tanggungan tersebut seluruh atau tanggungan tersebut dapat di terima.

a. Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah

- 1) Hak gadai atas pinjaman utang
- 2) Adanya barang sebagai jaminan hutang
- 3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang sedang gadaikan
- 4) Biaya barang yang sedang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- 5) Jika batas waktu yang pinjaman uang habis, barang boleh di jual atau di lelang

¹⁴ Nawawi, Fajar Ikhwan, Setyowati, Ro’fah, R, Suharto. “PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG)” Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 hal 3

b. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah

- 1) Gadai konvensional, menurut hukum perdata berprinsip tolong menolong dan mengambil keuntungan melalui penarikan bunga atau sewa modal. Sedangkan gadai syariah dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mengambil keputusan
- 2) Gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam gadai syariah berlaku kepada seluruh benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak.
- 3) Dalam gadai konvensional memiliki istilah bunga sedangkan gadai syariah tidak memiliki istilah tersebut.
- 4) Gadai konvensional menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia yang disebut lembaga Perum Pegadaian. Sedangkan di gadai syariah menurut hukum Islam dapat dilakukan tanpa melalui lembaga.¹⁵

2. Dasar Hukum Rahn

a. Menurut Al-Qur'an

Dalam al-qur'an telah menjelaskan tentang rahn pada surah al-baqarah ayat 283, yang artinya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط

¹⁵ Adawiyah, Shintya Robiatul, et al. "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung " Vol 1 No. 2, 2018 Pactum Law Journal 2018 Hukum Perdata all right reserve.

Artinya: *Dan apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). QS.Al-Baqarah:283¹⁶*

Adapun penjelasan ringkasnya yaitu jika kamu dalam perjalanan dan akan melakukan transaksi tetapi tidak secara tunai, maka hendaklah ada barang tanggungan (barang jaminan) yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka yang di percayai sebagian yang lain, maka yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).

b. Hadist

Adapun hadist yang menjelaskan perihal gadai, yaitu:

1) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi mengadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah memberi pinjaman, dalam hal ini adalah fenomena yang terjadi di lembaga keuangan yaitu pihak kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan memberikan barang/benda sebagai barang jaminan kepada debitur dengan demikian pihak kreditur memberikan kepercayaan hak jaminan atas benda tersebut dengan debitur.

2) Hadist Nabi riwayat al-Syafi'i dan Nabi Muhammad SAW

bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.

¹⁶ Nawawi, Fajar Ikhwan, *Et.al.* Op.cit hal-8

Dalam hadist tersebut telah dijelaskan bahwa kepemilikan barang jaminan gadai tidak akan terlepas dari pihak pemiliknya, barang tersebut hanya akan menjadi jaminan yang dapat dimanfaatkan pemilik untuk mendapatkan pembiayaan dan sudah menjadi resiko penggadai apabila tidak dapat membayarnya.

c. Ijma'

Berkaitan dengan perolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama berpendapat dibolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat seperti hal ini. Jumbuh ulama memiliki pendapat kemudian disyariatkan pada saat tidak bepergian, berdasarkan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Paraulama kemudian mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW.

Adapun beberapa ulama yang membolehkan hukum rahn, antara lain yaitu:

Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأُجْمِعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

“mengenai dalil ijma' umat islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) di perbolehkan.”
(fatwa DSN-MUI/IV/92/2014)

Pendapat Al-kitab Al-Syirbini:

وَلِجْمَهْرٍ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

“ Mayoritas ulama (selain Ahmad) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.” (FATWA DSN-MUI/IV/92/2014)¹⁷

- d. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002.

Fatwa ini membahas tentang gadai syariah (Ar-rahn) yang mengatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan, berikut isi dari kedua fatwa tersebut:

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Ketentuan umum:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Dan pada prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan perawatannya tetap menjadi kewajiban rahin.

¹⁷ Agustin, Yuliana. Wahidahwati. *“ Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif Psak Pada Hadits Imam Bukhari ”* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8, Agustus 2017 Hal-6

- d) Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan merhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan marhun:

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila rahin tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketentuan penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sesuai ketentuan.¹⁸

¹⁸ Putri, Ira Ikasa. "Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak" Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 1-20

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 berikut adalah:

- a) Rahn emas di perbolehkan sesuai atas prinsip rahn (dilihat pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn)
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c) Ongkos sebagaimana dimasud apada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun gadai emas yaitu:

- 1) Rahin (yang menggadaikan) syarat rahn, orang yang telah dewasa, berakal, bisa di percaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) Murtahin (yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahin untuk menerima modal dengan jaminan gadai.
- 3) Marhun (barang yang di gadaikan) barang yang digunakan rahin untuk yang dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- 4) Marhun bih (utang) sejumlah dana yang di berikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.
- 5) Sighat, (ijab dan qabul) kesepakatan rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.²⁰

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI. *Nomor:26/DSN-MUI/III/2002*.

²⁰ Lika, Amalia. "*Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas)*" (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018) Hal.12

Jika semua ketentuan diatas sudah terpenuhi, dan sudah sesuai dengan ketentuan kemudian dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat tersebut maka gadai dinyatakan telah sah.

b. Syarat gadai emas yaitu:

- 1) Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- 2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang di tandai dengan dewasa, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
- 3) Utang (marhun bih) memiliki pengertian bahwa hutang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat di manfaatkan.
- 4) Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan hutang.

Di pegadaian syariah memiliki ketentuan suatu transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad rahn dan (b) akad ijarah. Meskipun keduanya memiliki maksud yang sama, tetapi sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam pelaksanaannya maka nasabah rahn tidak mengadakan akad dua kali.

- 1) Akad rahn yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamanyang di terimanya, pihak

yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian seluruh pituangnya.

- 2) Akad ijarah. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah (rahin) memebrikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.²¹

Dari uraian diatas, dewasa ini pegadaian syariah telah memiliki mekanisme operasionalnya tersendiri melalui akad rahn, kemudian nasabah menyerahkan barang bergerak lalu pegadaian akan menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sedikan. Dalam hal ini akan timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi atas tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

4. Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Rahn

Penerapan akuntansi untuk rahn berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 dan akad pendamping yaitu ijarah pada PSAK 107.

a. Pengakuan dan pengukuran

- 1) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad.

²¹ Putri, Ira Ikasa. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak". Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal.6-7

- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa ditempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
- 3) Pengakuan biaya diakui pada saat terjadinya akad.

b. Penyajian pengungkapan.

1) Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya biaya pemeliharaan dan perbaikan.

2) Pengungkapan

Murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bittamlik.

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
- b) Pembatasan-pembatasan.
- c) Agunan yang digunakan.²²

5. Akuntansi ijarah

Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berikut contoh ilustrasi jurnal perlakuan akuntansi gadai emas:

²² Priliana, Kartika Chandra .”*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) pada Pegadaian Syariah cabang Jember*”. (Universitas Jember: Jember 2015)

Pada saat menerima gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal:	Dr. piutang	xxx
	Cr. Kas	xxx

Pada saat menyerahkan uang jaminan Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang disaat mencairkan hutang pinjama kepada nasabah yang sudah disepakati.

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Jurnal:	Dr. kas	xxx
	Cr.pendapatan	xxx

Pada saat nasabah melakukan pengangsuran pegadaian syariah akan menerima pendapatan ijarah yang dihitung per 10 hari.

3. Pada saat mngeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Jurnal:	Dr. beban	xxx
	Cr.kas	xxx

Jurnal ini terjadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran sewa ijarah secara rutin, maka yang akan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah pegadaian syariah.

4. Pada saat pelunasan hutang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Jurnal:	Dr. kas	xxx
	Cr. Piutang	xxx

Pada saat ini Pegadaian Syariah Unit Kota Metro akan mendapatkan uang pinjaman dan menyerahkan kembali piutang berupa barang jaminan milik nasabah.

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan.

Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang.

Jurnal: Dr. kas xxx

 Cr. Piutang xxx

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Perum pegadaian syariah bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari perum pegadaian ini.²³

²³ Nadhirotul, Ulbab. “Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang”, (Uin Walisongo: Semarang 2016)

2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian syariah pada prinsipnya menyediakan pelayanan kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan / pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jejaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah : tersedianya dengan prosedur yang relative lebihsederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipelihara.

b. Bagi perusahaan pegadaian:

- 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi pihak banksyariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- 3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.
- 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk²⁴ :
 - a) Dana pembangunan semesta (55%)
 - b) Cadangan umum (20%)
 - c) Cadangan tujuan (5%) dan
 - d) Dana sosial (20%)

²⁴ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah", Journal Of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 Sempember 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif mengenai unit sosial tertentu, yang mempelajari secara insesntif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁵

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn emas pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, atau dengan adanya analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena.

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu mengasilkani data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku

²⁵ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020).

dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini memungkinkan diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran, memecahkan permasalahan berdasarkan hasil pengamatan objek dan sesuai fakta. Dalam penelitian ini tentang analisis penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.

B. Sumber data

Dalam melakukan kegiatan penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.²⁶

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan karyawan unit PT. Pegadaian Syariah yaitu pada kasir dan penaksir untuk memperoleh data yang kuat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (buku, Koran, dan lain-lain). Dalam penelitian ini yang

²⁶ *Ibid*, 113

menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan biaya ijarah.

C. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).

Penelitian menggunakan panduan bentuk wawancara yang semi terstruktur dimana hanya pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara ipertanyaan diungkapkan pada saat terjadi wawancara, sehingga bukan perangkat pertanyaan ilmiah yang diucapkan sama persis untuk setiap wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk mengejar cakupan topik yang luas²⁷.

Untuk mendapatkan informasi penulis mewawancarai, Ibu Yuni Aryani selaku kasiri dan Bapak Revi Yuda Putra selaku penaksir di unit PT. Pegadaian Syariah Kota Metro.

²⁷ Nugrahan Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Farida Nugrahan, 2014).

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti surat yang tertulis atau cetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data-data yang telah tersedia guna mendapatkan hasil yang maksimal. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen milik responden dan dapat berupa gambar, catatan harian, kebijakan, sejarah, dan peraturan.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari penyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa atau memadukan data-data tersebut sehingga menjadi kesatuan yang selaras, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu metode yang bertumpu dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis dengan bermula fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diolah dan disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

²⁸ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 161

²⁹ *Ibid.*, 149

1. Wawancara, hal ini untuk membandingkan antara hasil survey lapangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107.
2. Mengumpulkan data transaksi rahn untuk mengetahui pengaplikasian yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah unit Kota Metro.
3. Menganalisis data dengan membandingkan antara fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah unit Kota Metro dengan kesesuaian Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107. Dalam hal ini terkait dengan pembiayaan ijarah serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
4. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi PT. Pegadaian Syariah unit Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

Pada saat terbitnya PP No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal bangkitnya Pegadaian, hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah suatu praktik, hal ini tidak berubah hingga pada saat terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT Pegadaian sampai saat ini. Banyaknya pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek menepis anggapan itu, atas izin Allah SWT dan telah melalui beberapa kajian panjang, pada akhirnya disusunlah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep pengoperasian pada PT Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitasnya diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang / unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian Syariah. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.³⁰

Seiring berjalannya waktu kini pegadaian syariah telah membuka cabang dan unit hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Pegadaian Syariah Unit Kota Metro yang berdiri pada tahun 2009 dan sampai saat ini masih beroperasi.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

Visi:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk menolong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam

³⁰ Amalia., Lika. “*Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan*”. UIN MEDAN 2018

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetapi tetap menjadi penguasaan pemilik barang.


3. Struktur Organisasi

Layaknya seperti kantor-kantor yang lain Unit Pegadaian syariah juga memiliki struktur organisasi, dimana setiap jabatan memiliki fungsi masing-masing untuk menunjang visi dan misi Pegadaian Syariah.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi

PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro



Fungsi:

- a. Pengelola/Penaksir bertugas sebagai mengelola dan menafsir yang akan digadaikan terutama emas untuk menentukan kadar dari emas tersebut, setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang kemudian baru ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
 - b. Kasir bertugas sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjam oleh nasabah sesuai dengan kualitas barang tersebut.
 - c. Penjaga/Satpam bertugas sebagai penjaga keamanan di lingkungan pegadaian.³¹
4. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

Adapun produk-produk pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah yaitu:

- a. Ar-Rahn

Usaha pokok dari kegiatan pegadaian syariah adalah menyalurkan marhun bih dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum gadai islam. Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat yang membutuhkan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanan. Jaminan yang berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

³¹ Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, tanggal 21 September 2021.

b. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan yang berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

c. Arrum

Pembiayaan arrum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

d. Emas

Emas memiliki dua jenis cara transaksi yaitu:

1) Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan pembeli dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

2) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan dengan berinvestasi secara aman untuk mewujudkan kebutuhan manusia dimasa depan, seperti menunaikan ibadah haji,

mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan bermobil.³²

B. Hasil Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.

Untuk saat ini penerapan rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengenai penentuan biaya dan pendapatan sewanya dilakukan sesuai dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan ketentuan Fatwa Dewan syariah Nasional.

Pihak PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari marhun yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 10-24 karat dengan maksimum 95% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang dan unit untuk biaya yang akan ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.

a. Mekanisme Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

Operasi Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian.

Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

³² Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, tanggal 21 September 2021.

- 1) Rahin (nasabah) menjaminkan barang kepada murtahin (pegadaian syariah) untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir marhun (barang jaminan) untuk di jadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien.

Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-Qur'an, AlHadits, dan Ijma' Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir dan gharar.

Untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:


- 1) Membawa foto kopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll).
- 2) Mengisi formulir permintaan rahn.
- 3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor.

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dilakukan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.
- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan foto copy identitas dan barang jaminan ke loket.
- 3) Petugas pegadaian menaksir marhun yang diserahkan
- 4) Besarnya pinjaman (marhun bih) adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.³³

³³ Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, tanggal 21 September 2021.


Tabel 4.2

Alur Prosedur Pemberian Pinjaman.

Untuk pengembalian pinjaman, prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
- 2) Jumlah yang harus dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (ijarah) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
- 3) Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.

Tabel 4.3

Pelunasan Marhun Bih.

b. Prosedur Penaksiran Marhum

Jenis akad ijarah, marhun hanya meliputi jenis barang yang hanya bergerak. Besar kecilnya jumlah keuntungan yang diberikan kepada martahin, tergantung nilai taksir barang sesudah petugas penaksir menilai marhun tersebut. Petugas penaksir seharusnya orang yang telah memiliki keahlian dan berpengalaman dalam bidang penaksiran marhun.³⁴

c. Resiko Kerusakan Marhum

³⁴ Fitrianah, Elfa Dira "Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (Gadai Emas) Di Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG:2017).

d. Bila marhum dibawah penguasaan murtahin, maka mutahin tidak wajib menggantinya, kecuali jika rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan.³⁵

e. Berakhirnya Akad Rahn

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula untuk perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila:

- 1) Hutang piutang yang terjadi sudah terlunasi.
- 2) Marhun keluar dari kekuasaan murtahin.
- 3) Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dari kewajibannya.
- 4) Marhum tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

Sedangkan menurut sayyid sabiq bahwa hak gadai akan berakhir apabila:

- 1) Rahin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin.
- 2) Rukun dan syarat tidak terpenuhi.
- 3) Baik rahin dan murtahin atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad telah di sepakati keduanya.

³⁵ Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta:Kencana,2015)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa apa yang di berikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu, haram bagi penerima gadai (murtahin), mengambil keuntungan, apalagi mengeksplotasi penggadai (rahin), keuntungan atau imbalan dari akad ini adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Itulah sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.³⁶

Ketentuan:

Simulasi Transaksi Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

Pada tanggal 6 juni 2021, Ibu Tiwi menggadaikan emasnya di PT Pegadaian Syariah Unit Kota Metro untuk keperluan mendesak yang harus di penuhi. Kemudian ia membawa barang jaminan 2 cincin ulir seberat 10 gram dengan kadar 24 karat. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Lina dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

(asumsi STL emas 24 karat = Rp 845.907), perhitungannya:

$$\text{STL} = \text{Rp } 845.907 : 24$$

$$= \text{Rp } 35.246/\text{karat}$$

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$$

$$= \text{Rp } 35.246 \times 24 \times 10$$

$$= \text{Rp } 8.459.040$$

³⁶ Wahid , Nur. Multi Akad dalam lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Deepublish:2012)

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= \text{Presentase Marhun Bih (Per Gol)} \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 92\% \times 8.459.040 \\ &= \text{Rp } 7.782.317 \text{ (dibulatkan menjadi Rp } 7.783.000) \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Adm} = \text{Rp } 50.000 \text{ (golongan C1)}$$

Jadi, uang pinjaman (marhun bih) yang diperoleh nasabah senilai Rp. 7.783.000 dan biaya administrasi senilai Rp 50.000

Perlakuan akuntansi atas Rahn:

1. Pada tanggal 6 juni 2021 Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati.

Jurnal :

6 juni 2021	Marhun Bih	Rp 7.783.000	
	Kas		Rp7.783.000

2. Biaya Administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan marhun bih:

Jurnal:

6 juni 2021	Kas	Rp 50.000	
	Pendapatan biaya adm gol C1		Rp 50.000

Setelah 10 hari berlalu pada tanggal 16 juni 2021, Ibu Tiwi selaku rahin datang ke Pegadaian Syariah Unit Kota Metro untuk melakukan pelunasan.

Pendapatan ijarah dihitung per 10 hari. Jika nasabah melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000

$$\begin{aligned}\text{Tarif ujarah} &= \text{Taksiran/Rp} \times \text{Tarif (Rp)} \times \text{Jangka waktu} / 10 \\ &= \text{Rp } 8.459.040 / \text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 / 10 \\ &= \text{Rp } 60.000\end{aligned}$$

3. Ibu Tiwi melakukan pembayaran lunas uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp 7.783.000, maka:

Jurnal:

16 juni 2021	Kas	Rp 7.783.000	
	Marhun bih		Rp 7.673.000
	Pendapatan ijarah		Rp 60.000
	Pendapatan biaya adm Gol C1		Rp 50.000

4. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak pegadaian syariah unit kota metro akan melakukan pelelangan. Saat pelelangan, ditetapkan biaya lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang.
- a) Jika harga perolehan lelang lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp 9.000.000, maka akan diakui sebagai kelebihan uang nasabah.

Jurnal:

Kas	Rp 9.000.000	
Uang kelebihan nasabah		Rp 540.960
Piutang (marhun bih)		Rp 7.783.000
Pendapatan ujah		Rp 316.040
Bea lelang pembeli		Rp 180.000
Bea lelang penjual		Rp 180.000

- b) Jika harga perolehan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah dan hasil penjualan dari lelang senilai Rp. 8.000.000 maka pihak pegadaian syariah unit kota metro mengakui sebagai piutang.

Jurnal:

Kas	Rp 8.000.000	
Piutang (marhun bih)		Rp 7.363.960
Pendapatan ujah		Rp 316.040
Bea lelang pembeli		Rp 160.000
Bea lelang penjual		Rp 160.000

Pelelangan ini terjadi ketika nasabah tidak datang untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan pada hari yang telah ditetapkan, yaitu dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan. Dalam perspektif islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang di pegadaian syariah unit kota metro tidak melanggar hukum islam, disebabkan karena sebelumnya telah diinformasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad rahn.

Selain perhitungan biaya-biaya diatas ada biaya lain yaitu biaya premi asuransi yang ditetapkan. Biaya ini digunakan sebagai biaya santunan untuk nasabah yang mengalami musibah seperti kematian. Banyak nasabah yang tidak tahu jika pegadaian syariah menetapkan biaya ini.

f. Penyajian dan Pengungkapan

Untuk penjelasan dari pembahasan diatas terkait dengan penyajian dan pengungkapan untuk pembiayaan rahn oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro sebagai berikut:

- 1) Piutang pada Pegadaian Syariah unit kota metro disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
- 2) Utang kepada nasabah di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro juga disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai

penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah tersebut tidak diambil oleh nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.

- 3) Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada Pegadaian Syariah Unit Kota Metro disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah dan Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk pendapatan administrasi terdiri dari Usaha Gadai, Usaha Syariah dan Usaha Lainnya.
- 4) Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.³⁷

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.

³⁷ Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, tanggal 21 September 2021.

Hasil analisis berikut merupakan hasil dari penelitian atas pembiayaan rahn dan ijarah di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro dengan melakukan perbandingan atas kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi ijarah di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro dengan PSAK 107. Berikut hasil analisis:

Tabel 4.4

Analisis Perlakuan Akuntansi dan jurnal perbandingan

No	Jenis transaksi	Pegadaian Syariah Unit Kota Metro	PSAK 107
1.	Pada saat menerima gadai	Pengakuan dan pengukuran. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman nasabah. Jurnal: Tidak ada jurnal	Pengakuan dan pengukuran. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi. Jurnal: Tidak ada jurnal
2.	Pada saat menyerahkan uang pinjaman	Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (Surat Bukti Rahn). Jurnal: Dr. Marhun bih Kr. Kas	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Jurnal: Dr. Piutang Kr. Kas
3.	Pada saat menerima uang pemeliharaan dan penyimpanan	Pegadaian Syariah Unit Kota Metro menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. Jurnal: Dr. Beban Kr. Pendapatan

		pemeliharaan atau perbaikan. Jurnal: Dr. Kas Kr. Pend. Ijarah	
4.	Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan	Dalam hal pengakuan pendapatan atas transaksi ijarah dalam laporan keuangan pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro tidak membuat laporan keuangan. Jurnal: Tidak ada jurnal	Pendapatan ijarah disungkapkan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait misalnya perbaikan. Jurnal: Dr. Beban Kr. Kas
5.	Pada saat pelunasan uang pinjaman	Pegadaian Syariah memiliki laporan keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Pegadaian Kanwil Palembang. Jurnal: Dr. Kas Kr. Marhun bih	Pada saat penyajian pemilik menyajikan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Jurnal: Dr. Kas Kr. Piutang

Dari hasil pemaparan penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Kota Metro yang meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Setelah rahin mendapatkan uang pinjaman pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada rahin yakni biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

- 1) Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati diukur sebesar pinjaman nasabah.
- 2) Pegadaian Syariah Unit Kota Metro mengakui pendapatan sewa (ijarah) sebesar nilai taksiran barang atas biaya sewa yang telah dibayar terhadap tempat yang telah disediakan ketika pemilik telah melakukan transaksi akad ijarah. Adapun pengakuan atas beban biaya oleh Pegadaian Syariah diakui pada saat pelunasan atau pembayaran biaya sewa oleh nasabah.
- 3) Pengakuan atas biaya perbaikan obyek ijarah yang mana dijelaskan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya. Namun dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya ijarah yang dibayarkan oleh nasabah dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Pegadaian Syariah Unit Kota Metro yang telah menyimpan, memelihara dan menjaga marhun milik rahn.
- 4) Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Dalam hal pengakuan pendapatan atas transaksi ijarah dalam laporan keuangan pihak Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

tidak membuat laporan keuangan, dan secara otomatis tidak memiliki jurnal.

- 5) Pegadaian syariah pada saat nasabah melakukan pelunasan uang pinjaman memiliki laporan keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Pegadaian Kanwil Palembang yaitu dengan mengakui kas masuk dan piutang telah dilunasi.
- 6) Pegadaian syariah menentukan biaya rahn dan administrasinya sesuai dengan golongan pinjaman dan taksiran dari marhun bih. Dan pihak pegadaian syariah juga menetapkan tarif ijarah sesuai dengan golongan dan jangka waktu.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa Pegadaian Syariah Unit Kota Metro memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak intern di Pegadaian Syariah dalam bentuk Laporan Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak kantor pusat wilayah Palembang, yaitu di Pegadaian Kanwil Palembang, dalam artian bahwa Pegadaian Syariah Unit Kota Metro tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan Kanwil Palembang saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan online di kantor pusat wilayah Palembang.

Bagi pihak eksternal seperti kreditor yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Serta pihak masyarakat membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, atau tujuan tertentu, maka PT Pegadaian membuka akses untuk pihak eksternal agar dapat mengetahui kondisi keuangan PT Pegadaian dan Entitas Anak dalam Laporan Konsolidasian yang dapat diunduh dalam website PT Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional disebabkan karena pada saat pencatatan atas transaksi langsung dilakukan secara online, sehingga semua data transaksi langsung masuk ke kantor pusat PT Pegadaian.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Pegadaian Syariah Unit Kota Metro sudah sesuai dengan PSAK 107.

Tabel 4.5

Ilustrasi Neraca Saldo Pada Jurnal Diatas

PT. PEGADAIAN SYARIAH			
Neraca Saldo Desember 2021			
Nomor Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
101	Kas	Xxx	
103	Marhun bih	Xxx	
412	pendapatan ijarah		xxx
413	Pendapatan biaya adm		xxx
		Xxx	xxx

Dalam Laporan Konsolidasian, piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.

Tabel 4.6
Ilustrasi Laporan Laba Rugi

PT. PEGADAIAN SYARIAH	
Laporan laba rugi Desember 2021	
Pendapatan Pengelolaan Dana	
Pendapatan dari jual-beli	-
Pendapatan dari sewa	
Pendapatan netto ijarah	xxx
Jumlah	xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan administrasi	xxx
Pendapatan perolehan lelang	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	xxx
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx
Beban usaha lain	<u>xxx</u>
Jumlah	(xxx)
Laba usaha	(xxx)

Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro terkait dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 namun ada beberapa yang tidak sesuai yaitu pada saat penjurnalan pengeluaran biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak ada jurnal sedangkan di PSAK 107 memiliki jurnal diakui sebagai beban dan kas. Kemudian, pada siklus akuntansinya pihak pegadaian syariah tidak memiliki jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penutupan. Di Pegadaian Syariah tidak memiliki sistem cicilan atau angsuran, jika nasabah tidak dapat melunasi ketika masa telah habis maka dapat memperpanjang dengan meluarkan surat bukti rahn (SBR) kembali. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh pihak nasabah. Untuk pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas biaya administrasi dan biaya penyimpanan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dari hasil kesimpulan, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu Pegadaian syariah diharapkan memiliki buku besar sendiri dan laporan keuangan sendiri yang sesuai dengan pedoman

akuntansi, hal ini berguna untuk pihak informasi internal dan eksternal. Selain itu dipergunakan untuk meminimalisir human eror dan hal-hal yang tidak diinginkan, karena jika dilihat dari prosesnya pelaporan untuk sampai ke kantor wilayah melalui tahap pengumpulan ke kantor cabang dahulu.

Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis menyarankan agar penelitian kedepan agar dapat menambahkan objek penelitian lain yaitu variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan akuntansi syariah. Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan.. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan Pegadaian agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

(*Gadai Emas*)” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018)

Adawiyah, Shintya Robiatul, et al. “*Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung* “ Vol 1 No. 2 ,2018 Pactum Law Journal 2018 Hukum Perdata all right reserve.

Agustin, Yuliana. Wahidahwati “*Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif Psak Pada Hadits Imam Bukhari*” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8, Agustus 2017

Amalia., Lika. “*Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan*”. UIN MEDAN 2018

Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi*, (Andi Offset: Yogyakarta 2016)

Chandra, Kartika priliana. “*analisis penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada pegadaian syariah cabang jember*”. (universitas jember: jember 2015)

Dewan Syariah Nasional MUI. *Nomor:26/DSN-MUI/III/2002*.

Fitrianah, Elfa Dira “*Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (Gadai Emas) Di Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*” (UIN RADEN FATAH PALEMBANG:2017).

Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020).

Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta:Kencana,2015)

Feri, Syahrul T. “*Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan*”. (Banda Aceh, Uin Ar-Rantry:2017)

Nawawi, Fajar Ikhwan, Setyowati, Ro’fah, R, Suharto. “*PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG*” Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Nurhayati, Sri . “*Akuntansi Syariah Indonesia*”. (Salemba Empat: Jakarta 2009)

- Suhain, Siti. *“Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada Pt. Pegadaian Pekanbaru”*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- Lika, Amalia. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan”* (Medan, Uin Sumatera Utara: 2018)
- M.H, Radila Arifin. et al. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Caban Manado”* Jurnal EMBA Vol.7 No.3 Juli 2019
- Nadhirotul, Ulbab. *“Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang”*, (Uin Walisongo: Semarang 2016)
- Nugrahan Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Farida Nugrahan, 2014).
- Priliana, Kartika Chandra . *“Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) pada Pegadaian Syariah cabang Jember”*. (Universitas Jember: Jember 2015)
- Putri, Ira Ikasa. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak”* Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013
- Setiawan, Iwan. *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Al-Daulah Vol.6, No.1, April 2016.
- Surepno, *“Studi Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah”*, Journal Of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 Semptember 2018
- Wahid , Nur. *Multi Akad dalam lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Deepublish:2012)
- Wawancara dengan ibu Aryani, selaku pengelola unit pada tanggal 18 Juni 2021
- Yuni Aryani, Penaksir Pegadaian Syariah Unit Kota Metro, wawancara di Metro, tanggal 21 September 2021.

Tabel 4.7
Biaya Administrasi Marhum

Gol	Marhun Bih		Tarif Adm	%Marhun Bih pada Taksiran Emas
A	50.000	500.000	2.500	95%
B1	550.000	1.000.000	20.000	92%
B2	1.050.000	2.500.000	15.000	92%
B3	2.550.000	5.000.000	35.000	92%
C1	5.100.000	10.000.000	50.000	92%
C2	10.100.000	15.000.000	75.000	92%
C3	15.100.000	20.000.000	100.000	92%
D	20.000.000	Ke atas	125.000	93%

Tabel 4.8
Tarif Ijarah

Gol	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Tarif Ijarah/10hari
A	10.000 - 500.000	120 hari	Taksiran/10.000xRp45
B1	550.000 - 1.000.000	120 hari	Taksiran/10.000xRp71
B2	1.050.000 - 2.500.000		
B3	2.550.000 - 5.000.000		
C1	5.100.000 - 10.000.000		
C2	10.100.000 – 15.000.000		
C3	15.100.000 – 20.000.000		
D	>20.000.000	120 hari	Taksiran/10.000xRp62

Tabel 4.9
Tarif Diskon

MARHUN BIH	TARIF DISKON
>= 85% x TAKS	0%
80% - 84 x TAKS	7%
75% - 79% x TAKS	14%
70% - 74% x TAKS	20%
65% - 69% x TAKS	26%
60% - 64% x TAKS	32%
55% - 59% x TAKS	38%
50% - 54% x TAKS	44%
45% - 49% x TAKS	50%
40% - 44% x TAKS	56%
35% - 39% x TAKS	61%
30% - 34% x TAKS	66%
25% - 29% x TAKS	71%
20% - 24% x TAKS	76%
10% - 19% x TAKS	81%
<14% x TAKS	85%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2738/In.28.1/J/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Era Yudistira (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ROSSY SETYAWATI**
NPM : 1704020044
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT KOTA METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 September 2021
Kepada Jurusan
Akuntansi Syariah

Era Yudistira, M.Ak.
NIP 1990/003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2959/In.28/J/TL.01/09/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KEPALA UNIT PT. PEGADAIAN
SYARI'AH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : ROSSY SETYAWATI
NPM : 1704020044
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS
PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS
PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT KOTA METRO

untuk melakukan prasurvey di PT. PEGADAIAN SYARI'AH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 September 2021
Ketua Jurusan

Era Yudistira M.Ak
NIP 19901003 201503 2 010



KANTOR PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH

Iring Mulyo – Metro, Lampung

Alamat : Jl. A Yani No. 95, Metro, Lampung

No. Telepon : 07257851923

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Balasan

Kepada Yth:

Ketua Jurusan S1 Akuntansi Syariah

Era Yudistira

Di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Aryani
Jabatan : Pengelola Unit

Menerangkan bahwa,

Nama : Rossy Setyawati
NPM : 1704020044
Prodi : S1 Akuntansi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) Studi Kasus Pada PT Pegadaian syariah cabang kota Metro”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Metro, 15 Juli 2021

Pengelola Unit


Syariah
(Yuni Aryani)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2808/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA UNIT PT. PEGADAIAN
SYARI'AH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2809/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 20 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **ROSSY SETYAWATI**
NPM : 1704020044
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. PEGADAIAN SYARI'AH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT KOTA METRO" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2809/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROSSY SETYAWATI**
NPM : 1704020044
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. PEGADAIAN SYARI'AH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 September 2021

Mengetahui
Pejabat Setempat

[Handwritten Signature]

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-972/In.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Rossy Setyawati
NPM : 1704020044
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704020044

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metroainiv.ac.id, email: iaimetro@metroainiv.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSSY SETYAWATI
NPM : 1704020044
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT.
PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA METRO

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 11 Oktober 2021
Waktu : 09.00 WIB
Terindikasi plagiat : 17 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran **UJIAN MUNAQOSYAH**

Metro, 11 Oktober 2021
Ketua Program Studi Akuntansi Syariah



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901032015032010

OUTLINE

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akuntansi
 - 1. Pengertian Akuntansi

2. Pemakai Informasi Akuntansi

3. Siklus Akuntansi

B. Pembiayaan

1. Pembiayaan Rahn

2. Dasar Hukum Rahn

3. Rukun dan Syarat Rahn

4. Akuntansi pada Pembiayaan Rahn

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

3. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

4. Mekanisme Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

5. Struktur Organisasi

B. Hasil Pembahasan

B. Hasil Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro
2. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing.



Era Yudisitra, M., Ak

NIP. 19901032015032010

Metro, 9 September 2021

Mahasiswa Ybs.



Rossy Setyawati

NPM. 1704020044

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT KOTA METRO

A. Wawancara kepada Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Syariah Kota Metro


No	PERTANYAAN
1.	Apa saja persyaratan pengajuan pembiayaan gadai emas (rahn) di PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro?
2.	Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas (rahn) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro?
3.	Apakah pada saat menyerahkan pembayaran rahn, biaya apa saja yang diungkapkan kepada nasabah?
4.	Bagaimanakah penentuan terkait biaya yang disebutkan diatas?
5.	Apakah pembayaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan dapat dilakukan secara tunai atau secara ditanggungkan oleh nasabah?
6.	Bagaimana pengakuan penerimaan emas dari nasabah?
7.	Apakah gadai emas terdapat diskon, jika ada apakah disebutkan didalam akad rahn dan ijarah?
8.	Bagaimanakah pengakuan jika terdapat diskon pada gadai emas (rahn)?
9.	Bagaimanakah pengakuan ijarah diakui?
10.	Apakah akan dikenakan denda jika nasabah lalai atau terlambat dalam membayar kewajibannya?
11.	Bagaimanakah cara murtahin membayar sewa tempat dan biaya perawatan jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban?
12.	Bagaimanakah prosedur pelelangan terjadi?
13.	Bagaimana pencatatan transaksi pada saat menyerahkan uang pinjaman gadai emas (rahn)?
14.	Bagaimana pencatatan pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan?
15.	Bagaimana pencatatan transaksi mengeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan?

16.	Bagaimana pencatatan transaksi pelunasan hutang pinjaman?
17.	Bagaimana pencatatan penyajian jatuh tempo, uang tidak dapat dilunasi dan barang gadai kemudian dijual oleh pihak yang menggadaikan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro
3. Stuktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro
4. Data Pembiayaan Gadai Emas (Rahn)

Dosen Pembimbing.




Era Yudistira, M., Ak

NIP. 19901032015032010

Metro, 14 September 2021

Mahasiswa Ybs.



Rossy Setyawati

NPM. 1704020044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrosmiv.ac.id
Website : www.metrosmiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rossy Setyawati Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
NPM : 1704020044 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 12/ - 2021 3	<ul style="list-style-type: none">- permasalahan apa yg difokuskan pd penelitian ini.- perbaiki struktur penyajian pd LBM. Yakni pembahasan dari yg bersifat umum baru khusus.- fenomena pd lokasi penelitian belum muncul pd LBM	ef ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199001003 201503 2 010

Mahasiswa ybs,

Rossy Setyawati
NPM. 1704020044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id
Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rossy Setyawati Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
NPM : 1704020044 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Pabu, 14/ -2021 7	- antara penyajian LBM dg pertanyaan penelitian tidak sejalan. - munculkan sudut pandang peneliti terkait dg kesenjangan antara teori dg temuan di lapangan. Baru kemudian muncullah pertanyaan penelitian.	ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199001003 201503 2 010

Mahasiswa ybs,

Rossy Setyawati
NPM. 1704020044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id
Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rossy Setyawati Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
NPM : 1704020044 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 29/2021 7	<ul style="list-style-type: none">- perbaikan penelitian teleran sesuai dg arahan. Perlu dicek kembali msg^{er} pemba hasan dari penelitian telerannya.- pertanyaan dan tujuan penelitian diselesaikan.	 

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199001003 201503 2 010

Mahasiswa ybs,

Rossy Setyawati
NPM. 1704020044



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rossy Setyawati Jurusan/Fakultas : AKS / FEBI
NPM : 1704020044 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 5/6-2021	<ul style="list-style-type: none">- teori yg disajikan sebaiknya dg kebutuhan. Hilangkan teori yg tidak menunjang dari pembahasan penelitian.- uraian terkait yg ada di lokasi penelitian seharusnya belum muncul pd landasan teori.- jarak sudah diatur di dlm PSAK. Munculkan standarnya.	

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rossy Setyawati
NPM. 1704020044



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rossy Setyawati Jurusan/Fakultas : AKS / FEBI
NPM : 1704020044 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 12/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- utk teori ttg jenis wawancara sebaiknya dihilangkan.- fokus pd jenis wawancara yg dilakukan.- uraian implementasi dlm metode berturut induktif pd penelitian ini. <p style="text-align: center;">ACC Bab 1, 2, 3 proposal siap utk diseminarkan</p>	<p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: right;">ef 12/11/2021</p>

Dosen Pembimbing

Era Yudistrira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Xbs,

Rossy Setyawati
NPM. 1704020044



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rossy Setyawati

Jurusan/Fakultas : AKS / FEBI

NPM : 1704020044

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/2021 01	<ul style="list-style-type: none">- transaksi yg terjadi lebih dipolusikan pd ahead rather bukan yarah. (meskipun standarnya menggunakan akuntansi yarah).- hindari double pertanyaan.- pastikan pertanyaan pd APD sudah meng cover kebutuhan penelitian.	

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak

NIP. 199001003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Rossy Setyawati

NPM. 1704020044



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rossy Setyawati

Jurusan/Fakultas : AKS / FEBI

NPM : 1704020044

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 5 oktober 21	→ Membuat jurnal Perbandingan dan Praktikum Akuntansi diwajibkan untuk agar tidak terpisahkan dan bingung pada saat melihatnya.	ef
		→ Membesarkan penyajian & Pengakuan & Pengungkapan yang ada di tabel dan penjelasannya.	ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak

NIP. 199001003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Rossy Setyawati

NPM. 1704020044



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rossy Setyawati

Jurusan/Fakultas : AKS / FEBI

NPM : 1704020044

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2021 10	ACC Bab 4 & 5 // Lanjutkan proses uth dpt diujha.	ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199001003 201503 2 010

Mahasiswa / ts.

Rossy Setyawati
NPM. 1704020044

RIWAYAT HIDUP



Rosy Setyawati lahir pada 09 Oktober 1999 di Argomulyo, Waykanan dari pasangan Bapak Sunaryanto dan Ibu Margiyem. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik peneliti bernama Arya Wicaksono. Peneliti saat ini tinggal di rumah yang beralamatkan di Desa Bukit Baru, Anak Tuha, Lampung Tengah. Pendidikan peneliti yakni : TK Kridawacana Anak Tuha lulus pada tahun 2005, SDN 1 Terbanggi Subing lulus pada tahun 2011, MTs Baitussalam Miftahul Jannah lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yakni di MAN 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro mengambil jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sampai penulisan skripsi ini peneliti masih menjadi mahasiswi IAIN Metro.